



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 189 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN KEISTIMEWAAN
URUSAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul, diperlukan adanya sinergitas antar instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Program Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Program Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. menyiapkan bahan perencanaan pembentukan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Rintisan Desa/Kalurahan Preneur dan Rintisan Desa/Kalurahan Prima;
- b. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap Desa/Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai Rintisan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Rintisan Desa/Kalurahan Preneur dan Rintisan Desa/Kalurahan Prima;

- c. menetapkan indikator penilaian Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- d. melakukan evaluasi terhadap calon Desa/Kalurahan Pamor Budaya yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pada tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Program Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 189 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PROGRAM KEGIATAN KEISTIMEWAAN
URUSAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	
6.	Tim Teknis Pelestarian Kebudayaan	1. Kepala Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Tim Teknis Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	<div>4. Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Seksi Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Seksi Seni Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Seksi Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Tim Teknis Pelestarian dan Pengembangan Pengobatan Tradisional	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
9.	Tim Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga Berbasis Budaya	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
10.	Tim Teknis Pembinaan Jaga Warga	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Tim Teknis Among Dagang	<div>1. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div>	
12.	Tim Teknis Pengembangan Pertanian Tradisional dan Lumbung Mataraman	<div>1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</div>	
13.	Tim Teknis Pendidikan Berbasis Budaya	<div>1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</div>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	Tim Teknis Sarana Prasarana Keistimewaan Yogyakarta	3. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Tata Kelola <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
15.	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Anggota	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	1. Zaenal Arifin, A.Md. 2. Yudhanti K. P., A.Md.Ak. 3. Marianus Agung M., S.E. 4. Nur Rahmah S. W., A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH